



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KANTOR KECAMATAN WONOAYU
TAHUN 2022



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

RENSTRA 2021-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KANTOR KECAMATAN WONOAYU
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkenannya Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoayu 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoayu 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonoayu untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Wonoayu 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Wonoayu harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu ***“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”***., maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Wonoayu periode 2021-2026.



Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sidoarjo, 3 Januari 2022

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005

RENSTRA 2021-2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	9
1.2 Maksud dan Tujuan	12
1.3 Landasan Hukum	13
1.4 Hubungan Antar Dokumen	20
1.5 Sistematika Penulisan	21

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOAYU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi	23
2.2 Sumber Daya Kecamatan Wonoayu	33
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonoayu	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	43

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas & Fungsi OPD	48
3.2 Telaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	51
3.3 Telaah Renstra Kabupaten Sidoarjo	53
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	56
3.5 Penentuan Isu – Isu Srategis	57

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD	62
4.2 Tujuan dan Sasaran OPD	63
4.3 Strategi dan Kebijakan	64



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Wonoayu	67
5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	68

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja OPD	70
---------------------------------	----

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Renstra 2021-2026
2. Tabel Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan OPD 2021-2026
3. Berita Acara Penyusunan Renstra
4. Surat Keputusan Camat Wonoayu

RENSTRA 2021-2026

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 2.2.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	35
Tabel 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	36
Tabel 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
Tabel 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Usia	37
Tabel 2.6.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016-2021	40
Tabel 2.7.	Rata – Rata Realisasi Pendapatan	45
Tabel 2.8.	Rata – Rata Realisasi Pendapatan	46
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan	49
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	52
Tabel 3.3.	Analisis Lingkungan Strategis	59
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	63
Tabel 4.2.	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Wonoayu	67
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja OPD Tahun 2021-2026	71

RENSTRA 2021-2026



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.	Struktur Organisasi Kecamatan Wonoayu	33
Bagan 3.1.	Analisis SWOT Dengan Analisis Lingkungan Strategis	57

RENSTRA 2021-2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Melalui penyusunan Renstra Kecamatan Wonoayu ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Wonoayu. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Wonoayu dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi Renstra adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah. Renstra memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis. Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Renja). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Pemerintah Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wonoayu Periode Tahun 2016–2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi Renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Melalui penyusunan Renstra ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Wonoayu. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Organisasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kecamatan Wonoayu dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Wonoayu harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu "**Kabupaten sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan**", maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan demikian tujuan dan target Renstra tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Sidoarjo di tahun berkenaan serta merupakan sasaran akhir (the ultimate goals) pada Renstra. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 memiliki tantangan pembangunan yang cukup berat akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa memiliki dampak yang lebih berat jika dibandingkan dengan daerah lain yang struktur ekonominya bertumpu pada sektor primer seperti pertanian. Dengan demikian, selaras dengan prioritas nasional maka arah kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan sosial.



RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi, misi dan program strategis dimanifestasikan ke dalam dokumen RPJMD, maka rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhan pendanannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra- SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Wonoayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Wonoayu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima;
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Wonoayu dan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Wonoayu dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai dengan Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Wonoayu adalah untuk :

1. Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026;
2. Menjelaskan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2026, dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Camat Wonoayu setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).



1.3 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



26. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
39. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;



40. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
41. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
42. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
43. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
44. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
45. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



50. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
52. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 ;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Rencana Strategis harus diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo, RPJMN, RTRW Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Daerah lain yang berbatasan, dan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOAYU

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Wonoayu masa kini, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan strategi yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Kecamatan Wonoayu serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal serta isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Wonoayu Tahun 2021-2026.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wonoayu dalam kurun waktu (5) tahun mendatang sampai dengan Tahun 2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



**BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Memuat indikator kinerja Kecamatan Wonoayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

BAB VII PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Lampiran-lampiran

RENSTRA 2021-2026

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WONOAYU****2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Wilayah Kecamatan Wonoayu terletak pada posisi sangat strategis baik dilihat dari lingkup Regional Sidoarjo, maupun secara publik karena letaknya berbatasan langsung dengan pusat pendidikan. Wilayah Kecamatan Wonoayu juga merupakan wilayah penyangga (buffer Zone). Kecamatan Wonoayu memiliki luas wilayah \pm 2.844,574 Ha, yang terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah dengan ketinggian 500-1500 M diatas permukaan laut (DPL) suhu udara berkisar antara 18°C sampai dengan 25°C.

Wilayah Kecamatan Wonoayu meliputi 23 (dua puluh tiga) desa yaitu:

1. Desa Wonoayu
2. Desa Popoh
3. Desa Jimbaran Kulon
4. Desa Jimbaran Wetan
5. Desa Ketimang
6. Desa Ploso
7. Desa Lambangan
8. Desa Becirongengor
9. Desa Sawocangkring
10. Desa Plaosan
11. Desa Karangpuri
12. Desa Mulyodadi
13. Desa Candinegoro
14. Desa Pagerngumbuk
15. Desa Wonokalang
16. Desa Semambung
17. Desa Simoangin-angin
18. Desa Simoketawang
19. Desa Tanggul
20. Desa Mojorangagung
21. Desa Wonokasian



22. Desa Sumberrejo

23. Desa Pilang

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Wonoayu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Sukodono
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Sidoarjo
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Tulangan
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Krian

Penduduk Kecamatan Wonoayu mayoritas bertani (bercocok tanam). Dalam bidang pendidikan Wonoayu sudah memiliki sarana pendidikan mulai dari Kelompok bermain, TK, sampai SMA. Dalam bidang Kesehatan memiliki beberapa fasilitas diantaranya Puskesmas rawat inap dan Puskesmas pembantu yang tersebar diseluruh desa. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Aparatur Kecamatan Wonoayu melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat, yang dalam menjalankan tugas Pemerintahan umum selalu berkoordinasi dengan Forpimka Kecamatan Wonoayu serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti UPTD Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMDP3AKB, Dinas P3, Badan Statistik, UPTD Puskesmas dan Sekolah baik Negeri maupun Swasta. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 5 Kasi, 2 Kasubag, Staf dan 23 Kepala Desa.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.



Keberadaan Kantor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo maka tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Wonoayu adalah:

1. Camat

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tata kerja sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Kecamatan Kabupaten Sidoarjo wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai bidang tugasnya;
- b. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- c. Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- d. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, masing-masing Subbagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
- e. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- f. Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo maka tugas Camat adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang - undangan;



- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat berwenang menandatangani :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
 - b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
 - c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
 - d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
 - e. Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal / desa;
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - g. Izin Gangguan (HO)Usaha Mikro;
 - h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.



3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 1. Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 3. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi kententaram dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kententaram dan ketertiban umum. Kepala seksi kententaram dan ketertiban umum mempunyai fungsi berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan / reklame liar);
 4. Penanganan konflik sosial;



- c. Memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perekonomian. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Perekonomian adalah :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 - 1. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 - 2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 1. Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 2. Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Pembangunan Fisik

Seksi Pembangunan Fisik dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pembangunan Fisik Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 1. Pemeliharaan rutin dan insidentil jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder;
 2. Pemeliharaan rutin dan insidentil drainase mikro di jalan lingkungan yang diperkotaan yaitu lingkup kelurahan (bukan desa) dan perumahan yang dibangun oleh pengembang;
 3. Pemeliharaan insidentil jalan kabupaten selain jalan protokol;
 4. Pembinaan penanganan sampah domestik;
 5. Pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.



- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 M² (empat ratus meter persegi).
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

9. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :




- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Wonoayu terdiri dari :

- a. *Unsur Pimpinan* : *Camat*
- b. *Unsur Pembantu Pimpinan* : *Sekretaris Camat*
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. *Unsur Pelaksana* : *Seksi-seksi terdiri dari :*
 - Seksi Pemerintahan
 - Seksi Ketrentaman dan Ketertiban
 - Seksi Pembangunan Fisik
 - Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Perekonomian
- d. *Kelompok Jabatan Fungsional*



Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Wonoayu



2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Wonoayu didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Wonoayu per 1 Agustus 2021 sebanyak 25 orang pegawai dan 16 orang Tenaga Kontrak (Tenaga Harian Lepas) yang terbagi pada Sekretariat dan 5 Seksi. Sedangkan jumlah pegawai pada pertengahan tahun 2021 sebanyak 41 orang yang terbagi dalam Sekretariat, 5 Seksi dan Tenaga Kontrak. Kondisi kepegawaian berdasarkan Eselon digambarkan pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.1.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Golongan								Honorer			Jml
		IV		III		II		I		L	P	JML	
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	-	1	1	3	3	-	-	-	-	-	9
3	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
4	Seksi Pembangunan Fisik	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
5	Seksi Kesos	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
6	Seksi Trantib	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	5
7	Seksi Perekonomian	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
8	Tenaga Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3	16	16
	JUMLAH	2	-	4	5	11	3	-	-	13	3	16	41

Berdasarkan data tersebut diatas, Sekretariat menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing - masing dan melakukan konsultasi dengan OPD di Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.



Jumlah pegawai di kantor Kecamatan Wonoayu sebanyak 41 orang dengan rincian:

1. Pegawai Berdasarkan Jabatan :

Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	5	2	7
2.	Staf	12	5	17
3.	Tenaga Teknis/Fungsional	-	1	1
4.	Tenaga Honorer	13	3	16
Jumlah		30	11	41

Kondisi kepegawaian Kecamatan Wonoayu berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.2. yang menunjukkan bahwa tidak semua jabatan terpenuhi. Terdapat kekosongan jabatan di awal tahun 2021 pada pejabat struktural ini disebabkan oleh adanya 1 orang pegawai struktural pensiun di akhir tahun 2020 dan 1 orang pegawai struktural yang meninggal pada pertengahan tahun 2021. Terdapat kekosongan pada posisi pejabat struktural yaitu Kasubag. Perencanaan dan Keuangan dan Kasi Pemerintahan. Selain itu Kecamatan Wonoayu memiliki 19 staf pada awal tahun 2021 namun di pertengahan tahun 2021 hanya tinggal 17 orang. Pengurangan jumlah staf dikarenakan 1 orang meninggal dan 1 orang mutasi ke Organisasi Pemerintah Daerah lain. Berdasarkan data tersebut diatas akan berdampak pada kinerja kantor Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Wonoayu akan menjalankan fungsi koordinasi secara kurang intensif di tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.



2. Pegawai Berdasarkan Golongan :

Tabel 2.3.

**Kondisi Kepegawaian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
Pegawai Berdasarkan Golongan**

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	2	-	2
2.	Golongan III	4	5	9
3.	Golongan II	11	3	14
4.	Golongan I	-	-	-
5.	Honorer	13	3	16
	Jumlah	30	11	41

Kondisi kepegawaian Kecamatan Wonoayu berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.3. kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat golongannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.3. tingkat pendidikan karyawan Kecamatan Wonoayu yang paling banyak adalah golongan 2. Secara normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja kecamatan secara umum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

3. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 2.4.

**Kondisi Kepegawaian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	2	1	3
2.	Sarjana	5	3	8
3.	Diploma	-	2	2
4.	SLTA	23	5	28
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
	Jumlah	30	11	41



Kondisi kepegawaian Kecamatan Wonoayu berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.4. kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat Pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.4. tingkat pendidikan di Kecamatan Wonoayu yang paling banyak adalah Lulusan SLTA. Secara normatif merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja kecamatan secara umum. Jumlah Karyawan yang menamatkan Pendidikan S2 cukup besar tercatat 3 (tiga) orang, ini juga menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonoayu.

4. Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel 2.5.
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
Pegawai Berdasarkan Usia

No	Uraian	Kelompok Usia				Jumlah
		20-30	31-40	41-50	51-60	
1	Camat	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	2	7	-	9
3	Seksi Pemerintahan	-	-	1	2	3
4	Seksi Pembangunan Fisik	-	-	1	1	2
5	Seksi Kesos	-	-	-	3	3
6	Seksi Trantib	-	-	2	3	5
7	Seksi Perekonomian	-	-	2	-	2
8	Tenaga Honorer	3	11	2	-	16
Jumlah		3	13	16	9	41



Kondisi kepegawaian Kecamatan Wonoayu berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2.5. produktifitas karyawan selain terkait dengan kompetensi atau terkait dengan pendidikan juga terkait dengan usia. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.5., kelompok usia karyawan Kecamatan Wonoayu yang paling banyak adalah Kelompok usia 41 – 50 tahun sebanyak 16 orang atau 39 %. Jumlah pegawai yang masuk dalam kategori usia puncak kelompok usia produktif yang merupakan modal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja hanya. Sebanyak 13 orang dalam kategori usia 31-40. Sedangkan 9 orang Karyawan masuk kelompok usia 51-60 tahun atau 22 % merupakan kelompok usia yang produktifitasnya kurang, sehingga ini akan mempengaruhi kinerja kecamatan.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Peningkatan kinerja di Kecamatan Wonoayu dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang optimal maka dibutuhkan sarana prasarana. Dengan adanya sarana prasarana yang lebih memadai dapat menunjang seluruh aktifitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sarana prasarana yan dibutuhkan untuk menghasilkan suatu out put atau tingkat capaian yang lebih baik. Dengan sarana prasarana menjadi bagian terpenting Kecamatan Wonoayu karena produk yang dihasilkan adalah berbentuk pelayanan sehingga berdampak pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Wonoayu telah tersedia sarana dan prasarana meliputi :

**Sarana :**

- Kendaraan roda empat : 4 Unit kondisi Baik
- Kendaraan roda tiga : 1 Unit kondisi Baik
- Kendaraan khusus (patroli) : 1 Unit kondisi Baik
- Kendaraan roda dua : 16 Unit kondisi Baik
- Leptop : 9 Unit kondisi Baik
- Komputer : 25 Unit kondisi Baik
- Printer + Scanner : 25 Unit kondisi Baik
- Mesin Foto Copy : 1 Unit kondisi Baik
- Mesin Scanner : 2 Unit kondisi Baik
- Mesin Ketik : 1 Unit kondisi Baik
- LCD : 2 Unit kondisi Baik
- Dsb.

Prasarana :

Gedung Kantor Kecamatan Wonoayu : 1 Unit (\pm 3307 M²)

Penggunaan kantor terdiri dari :

- Kantor Kecamatan kondisi Baik
- Pendopo kondisi Baik
- Ruang aula kondisi Baik
- Ruang dinas instansi kondisi Baik
- Ruang PKK kondisi Baik
- TK Dharma Wanita kondisi Baik
- Musholla kondisi Baik
- Tempat Parkir kondisi Baik
- Rumah Dinas Camat kondisi Baik

Akan tetapi dari hasil evaluasi selama beberapa tahun terakhir di Kecamatan Wonoayu dirasa belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Khususnya mengenai ketersediaan sarana prasarana yang ada di Kecamatan Wonoayu perlu adanya peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang masih tergolong belum sesuai dengan yang diharapkan. Adanya keluhan masyarakat dan pegawai Kecamatan Wonoayu terkait sarana prasarana, hal ini berarti perlu adanya peningkatan sarana prasarana agar kinerja pegawai meningkat dan terciptai Pelayanan Prima kepada masyarakat.



2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WONOAYU

Gambaran kinerja Kecamatan Wonoayu 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.6.
Pengukuran Capaian Kinerja
Tahun 2016-2021**

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Kinerja	Target Renstra 2020 (%)	Ralisasi Capaian Tujuan (%)					Rasio Capaian 2020 (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	90	68	70	83,83	85,085	88,248	98
2.Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Wonoayu Dilaksanakan Dengan Baik	97,5	100	100	100	100	99	100
	2.Persentase Desa Maju di Kecamatan Wonoayu	0,57	N/A	N/A	0,563	0,5647	0,5652	99
	3.Nilai SAKIP Kecamatan Wonoayu	BB	C	B	BB	B	BB	100

Setelah Kecamatan Wonoayu melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan - permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021-2026.



Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

1. Penerbitan KTP , KK , Surat Pindah, Surat Keterangan Waris, Surat Perubahan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Pencari Kerja, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 200 M2 dan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang belum sesuai Standar Pelayanan;
2. Kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
3. Kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal,
5. Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya Aparatur Sipil Negara yang pensiun dan mutasi;
6. Kurangnya koordinasi internal;
7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa aktifitas pelayanan menjadi terhambat;
9. Pelayanan yang dilakukan secara online sering mengalami kendala;
10. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan IT dalam penyelesaian permasalahan pelayanan secara online;
11. Kurangnya informasi dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan pelayanan secara online;
12. Masih adanya Desa yang belum masuk dalam kategori desa maju.



Upaya yang telah dilakukan :

1. Meningkatkan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Pelayanan;
2. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan dalam bidang Kependudukan kepada Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa;
3. Meningkatkan komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Mengoptimalkan kepatuhan Standar Pelayanan;
5. Menambah tenaga Aparatur Sipil Negara yang menangani Pelayanan;
6. Meningkatkan koordinasi internal;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan secara on line di masa pandemi Covid-19;
9. Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian kendala jaringan online.
10. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga IT di ruang pelayanan;
11. Meningkatkan Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Wonoayu dan meningkatkan sosialisasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
12. Meningkatkan koordinasi dengan penuh tanggungjawab untuk mendorong terbentuknya desa-desa maju di wilayah Kecamatan Wonoayu.



3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyusunan Renstra Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Setelah Kecamatan Wonoayu melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa peluang dan tantangan yaitu dapat meliputi penjelasan peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Kecamatan Wonoayu .

Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait.
2. Adanya dukungan kekeluargaan antar karyawan yang sangat baik.
3. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.

Tantangan (Threats)

1. Masih kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima.
2. Makin banyaknya anggaran yang terserap di Desa, sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal.
3. Makin rendahnya tingkat kesejahteraan bagi karyawan.
4. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.



Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Renstra OPD Kantor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah / OPD yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Wonoayu adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Renja SKPD terbit DPA OPD yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Wonoayu merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Wonoayu. Selanjutnya belanja Kecamatan Wonoayu sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.



Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Kecamatan Wonoayu diperoleh dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perkembangan pendapatan Kecamatan Wonoayu dilihat dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.7.
Rata-Rata Realisasi Pendapatan
Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	Tahun					Rerata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapaatan	16.639.530	15.054.205	23.297.907	23.976.355	10.625.460	17.918.691
Pendapatan Asli Daerah	16.639.530	15.054.205	23.297.907	23.976.355	10.625.460	17.918.691
Retribusi Daerah	16.639.530	15.054.205	23.297.907	23.976.355	10.625.460	17.918.691

Pendapatan Kecamatan Wonoayu pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan kenaikan secara signifikan hal ini disebabkan adanya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara kolektif dari pendirian perumahan di lingkungan Kecamatan Wonoayu. Pendapatan yang diperoleh pada tahun 2018 dan 2019 ini telah melebihi dari target yang telah di targetkan oleh Kecamatan Wonoayu. Meski demikian Pendapatan pada Tahun 2020 terlihat turun drastis, hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19. sehingga pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya di usulkan oleh masyarakat lokal dan perekonomian masyarakat menurun. Terjadinya wabah atau pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini berdampak pada menurunnya jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Akibatnya pendapatan retribusi dari IMB untuk tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tabel diatas Kecamatan Wonoayu Pada tahun berikutnya hendaknya mengatur strategi untuk meningkatkan Pendapatan retribusi daerah dari penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Adapun perkembangan belanja Kecamatan Wonoayu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Rata-Rata Realisasi Belanja
Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	Tahun					Rerata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja	5.275.007.729	4.000.762.854	4.301.658.089	5.367.157.136	5.023.047.770	4.793.526.715
Belanja Tidak Langsung	3.135.163.910	2.992.126.204	3.130.374.565	3.558.335.627	3.498.716.496	2.664.518.120
Belanja Langsung	2.139.843.819	1.008.636.650	1.171.283.524	1.808.821.509	1.524.331.274	1.639.783.355



Belanja pada Kecamatan Wonoayu terbagi menjadi 2 unsur yaitu belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja gaji pegawai Kecamatan Wonoayu dan Belanja Langsung merupakan Belanja yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional di Kecamatan Wonoayu. Realisasi di Kecamatan Wonoayu dari tahun 2016 hingga 2020 rata rata realisasinya ialah 99 %. Dari hasil rata – rata realisasi 99 % dapat disimpulkan bahwa Target yang telah di tentukan sebelumnya telah di realisasikan dengan baik. Belanja Kecamatan Wonoayu pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan secara signifikan. Meski demikian Belanja pada Tahun 2020 terlihat turun drastis, hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19. Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pagu belanja yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak dapat terealisasi 100%.
2. Terdapat pejabat struktural yang pensiun dan BBM struktural hanya terealisasi 2 bulan hal ini karena Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan bupati sidoarjo Nomor 102 Tahun 2020 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Sidoarjo baru disahkan pada bulan November 2020.
3. Adanya pandemi covid-19 maka kapasitas peserta kegiatan tidak sesuai targetnya. Adanya pandemi covid-19 sehingga terdapat kegiatan yg tidak bisa direalisasikan 100%.
4. Terdapat ASN pensiun pada tahun 2020 sehingga belanja tidak langsung tidak dapat terealisasi 100%.



BAB III ISU - ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Keberadaan Kantor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo maka tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Wonoayu berfokus pada urusan pemerintahan yaitu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wonoayu melakukan Evaluasi dan analisis kinerja. Setelah Kecamatan Wonoayu melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021 - 2026.

Identifikasi permasalahan di Kantor Kecamatan Wonoayu dilakukan terhadap beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang terfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Wonoayu serta dikolaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Kecamatan Wonoayu. Permasalahan pelayanan adalah perbedaan / kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja Kecamatan Wonoayu yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Secara umum, permasalahan pelayanan yang ada di Kecamatan Wonoayu adalah sebagai berikut, disajikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Wonoayu**

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Indikator yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan	88,248	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	1. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada; 2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai;	1. Masih kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima; 2. Adanya pandemi Covid-19 membuat pelayanan dilakukan kurang optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang belum sesuai Standar Pelayanan; - Kurangnya pemahaman mengenai Standar Pelayanan; - Kurangnya komitmen dalam mematuhi Standar Pelayanan; - Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal; - Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia; - Kurangnya sarana dan prasarana; - Adanya pandemi Covid-19 membuat aktifitas pelayanan terhambat; - Pelayanan secara online sering mengalami kendala; - Kurangnya kemampuan IT pelayanan secara online; - Kurangnya informasi masyarakat dalam pelayanan online.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	a. 100% b. 0,5652%	a. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Wonoayu Dilaksanakan Dengan Baik b. Persentase Desa Maju di Kecamatan Wonoayu	Masih kurang profesionalnya beberapa personel organisasi.	Makin banyaknya anggaran yang ada di Desa, sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal;	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya Desa yang belum masuk dalam kategori desa maju; - Kurangnya koordinasi internal;
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	Nilai Sakip Kecamatan Wonoayu	Masih kurangnya pengetahuan ASN tentang Sakip.	Tingginya tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi.	Kurangnya koordinasi internal;



Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Program Kecamatan Wonoayu disusun melalui Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang dijabarkan melalui Renstra Organisasi Pemerintah Daerah Kantor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Wonoayu adalah dokumen perencanaan Organisasi Pemerintah Daerah untuk periode satu 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kecamatan Wonoayu dalam membuat Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Renja. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Dari Renja Organisasi Pemerintah Daerah terbit DPA Organisasi Pemerintah Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.



- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan tahun 2016-2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021-2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021-2026, yaitu *“Kabupaten sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan”*.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi di *breakdown* ke dalam tiap misi.

Guna mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan diantaranya adalah Kecamatan Wonoayu. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memberikan pedoman bagi Kecamatan Wonoayu dalam menyusun Renstra Kecamatan Wonoayu. Berdasarkan visi misi dan isu strategis yang ada maka ditetapkan Tujuan dari masing-masing misi yang diukur dengan indikator. Dari 5 (lima) misi RPJMD hanya 1 misi yang harus di jadikan acuan oleh kecamatan wonoayu yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha*”. Misi ini menjadi pendorong untuk Kecamatan Wonoayu untuk pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo seperti yang tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Kecamatan Wonoayu

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan.			
Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	<ul style="list-style-type: none">- Pelayanan yang belum sesuai Standar Pelayanan;- Kurangnya pemahaman mengenai Standar Pelayanan;- Kurangnya komitmen dalam mematuhi Standar Pelayanan;- Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal;- Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia;- Kurangnya sarana dan prasarana;- Adanya pandemi Covid-19 membuat aktifitas pelayanan terhambat;- Pelayanan secara online sering mengalami kendala;- Kurangnya kemampuan IT pelayanan secara online;- Kurangnya informasi masyarakat dalam pelayanan online.	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada;2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai;	<ol style="list-style-type: none">1.Tersedianya Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan;2.Tersedianya dukungan APBD.
	<ul style="list-style-type: none">- Masih adanya Desa yang belum masuk dalam kategori desa maju;- Kurangnya koordinasi internal;	Masih kurang profesionalnya beberapa personel organisasi.	<ol style="list-style-type: none">1.Adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait.2. Adanya dukungan kekeluargaan antar karyawan yang sangat baik.

Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam faktor penghambat dan faktor pendorong. Fokus pada misi ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yang menjadi prasyarat dasar bagi percepatan pembangunan di kabupaten Sidoarjo. Penjabaran faktor penghambat dan faktor pendorong pada Misi tersebut secara substansial memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di level pemerintah daerah maupun Kecamatan Wonoayu.

Kecamatan Wonoayu memiliki beberapa penghambat / permasalahan untuk bisa mencapai Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Disamping itu, Kecamatan Wonoayu juga memiliki faktor pendorong untuk mengatasi penghambat / permasalahan yang di hadapi. Dengan adanya faktor pendorong yang mampu mengatasi faktor penghambat maka diharapkan Kecamatan Wonoayu mampu untuk mewujudkan misi tersebut.



3.3 Telaah Renstra Kabupaten Sidoarjo

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni *“Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani”*. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu RPJMD dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2021-2026 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) Organisasi Pemerintah Daerah yang mengacu pada program dan kegiatan di Renstra Organisasi Pemerintah Daerah dan menjabarkan Organisasi Pemerintah Daerah di tahun yang bersesuaian.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan benang merah dari Startegi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat / terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :



- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arahannya ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.



Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD merupakan instrumen penting dan strategis dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut merupakan acuan bagi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun serangkaian kegiatan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun kedua. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:


- a. pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- b. pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.



3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas. Hasil analisis isu strategis tertuang dalam bagan dibawah ini.

Bagan 3.1.
Analisis SWOT dengan analisis lingkungan strategis





Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini:

1. Analisis Lingkungan.

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Jawa Timur. Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Untuk mencapai visi pembangunan lima tahun ke depan perlu adanya analisis lingkungan secara keseluruhan baik faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Tujuan dari analisis lingkungan ini adalah untuk mengetahui kemampuan dalam mengatasi masalah pemerintah daerah, untuk menyelidiki kondisi masa depan kemudian dapatnya digunakan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan lalu mengembangkan rencana untuk menyelesaikannya.

Setelah faktor - faktor lingkungan yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat diidentifikasi, maka dilakukan analisis terhadap interaksi antara kekuatan dan peluang, kekuatan dan ancaman, kelemahan dan peluang, kelemahan dan tantangan. Analisis yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencermatan, pembobotan terhadap masing-masing point dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga masing-masing faktor lingkungan internal dan eksternal mencapai total nilai 100. Selanjutnya untuk tiap-tiap unsur dalam faktor lingkungan tersebut diberi nilai dari angka 1 – 4 menurut nilai kepentingan dan pengaruhnya. Nilai 4 = sangat berpengaruh, nilai 3 = berpengaruh, nilai = kurang berpengaruh, dan nilai 1 = tidak berpengaruh. Bobot yang ada dikalikan nilai maka akan diperoleh score. Score inilah yang menentukan urutan prioritas mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan. Secara rinci, penghitungan analisis lingkungan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.3.
Analisis Lingkungan Strategis
Kantor Kecamatan Wonoayu

LINGKUNGAN STRATEGIS	BOBOT	NILAI	SCORE	RANKING
Analisis Lingkungan Internal				
A. Kekuatan (Strength)				
1. Tersedianya Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan.	20	4	80	I
2. Tersedianya dukungan APBD.	15	4	60	II
3. Sarana dan prasarana yang cukup memadai.	10	3	30	III
B. Kelemahan (Weaknes)				
1. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada.	25	4	100	I
2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai.	10	4	40	III
3. Masih kurang profesionalnya beberapa personel organisasi.	15	4	60	II
Analisis Lingkungan Eksternal				
C. Peluang (Opportunities)				
1. Adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait.	25	4	100	I
2. Adanya dukungan kekeluargaan antar karyawan yang sangat baik.	15	3	45	II
3. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.	10	4	40	III
D. Tantangan (Threats)				
1. Masih kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima.	10	3	30	III
2. Makin banyaknya anggaran di Desa, sehingga dituntut untuk bisa mnedampingi secara optimal.	15	4	60	II
3. Adanya pandemi Covid-19 membuat kurang efektifnya pelayanan kependudukan	25	4	100	I



2. Issue Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang rincian tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan tersedianya dukungan Anggaran dari APBD serta adanya sarana prasarana yang memadai maka optimis untuk dapat mengatasi masalah yang ada di Wilayah Kecamatan Wonoayu;
- b. Optimasi sumber daya yang ada (tenaga/personil, dana dan sarana prasarana) serta adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait maka dapat untuk mengatasi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusianya serta meningkatkan pengetahuannya;
- c. Diharapkan dengan beban permasalahan di Wilayah Kecamatan Wonoayu ada tambahan anggaran agar dalam menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan dapat secara optimal;
- d. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarkat akan pentingnya administrasi kependudukan, maka diharapkan untuk diadakan Sarpras pendukungnya;
- e. Dengan adanya kekeluargaan yang kuat antar karyawan, maka optimis untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di Kecamatan Wonoayu.
- f. Masih kurangnya kualitas pelayanan Kecamatan Wonoayu hal ini diketahui melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang masih memperoleh nilai 88,248 di tahun 2020 perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Wonoayu.
- g. Masih minimnya desa swakarya di Kecamatan Wonoayu. Saat ini Kecamatan wonoayu memiliki 23 desa yang kesemuanya adalah desa swasembada sehingga perlu adanya pendampingan kepada desa agar dapat meningkatkan desa maju di Kecamatan Wonoayu.
- h. Adanya pandemi Covid-19 membuat kurang efektifnya pelayanan kependudukan.
- i. Meningkatnya jumlah penderita Covid-19 dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.



3. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada Tugas Pokok Fungsi Organisasi Pemerintah Daerah.

Dengan adanya analisis lingkungan dan isu strategis tersebut, maka Kecamatan Wonoayu optimis dapat mengatasi segala permasalahan, perubahan yang sangat berpengaruh sebagai berikut :

- a. Adanya kewenangan secara internal tentang pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Tertib administrasi kependudukan dengan aplikasi pelayanan secara online dan dukungan personil yang memadai dan berdedikasi.
 - c. Memberikan pendampingan ke desa untuk menciptakan Desa Maju.
 - d. Peningkatan Operasi Yustisi untuk mengurangi jumlah penderita Covid-19.
4. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu diadakan.

Untuk peningkatan kinerja dan mewujudkan visi dan misinya maka dirumusan perubahan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Perubahan Internal

- a) Tercukupinya kebutuhan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang memadai agar tuntutan pekerjaan pada masing-masing struktur yang ada dapat berjalan optimal sehingga kekurangan personil segera tercukupi;
- b) Meningkatkan pembinaan Motivasi kerja yang proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan kerja;
- d) Menata dan menertibkan administrasi meliputi dokumentasi arsip, pustaka Kecamatan.

2. Perubahan Eksternal.

- a) Mengintensifkan penyelenggaraan rapat dinas tingkat Kecamatan;
- b) Mengintensifkan koordinasi dengan pihak Forpimka dan Desa;
- c) Mengintensifkan penyebaran informasi melalui media publik;
- d) Meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inofatif. Adapun Visi Kecamatan Wonoayu “ *Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pelayanan Prima.*” dengan mengacu pada Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo “*Kabupaten Sidoarjo yang Inovativ, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan*”.

Sedangkan Misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Wonoayu dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sehingga tujuan Organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, maka Misi Kecamatan Wonoayu adalah Sebagai berikut “*Menjaga Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*” dengan mengacu pada Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha*”. Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo kedepan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.



4.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Untuk mendukung terselenggaranya Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu “*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha*”, Kecamatan Wonoayu menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Wonoayu yaitu “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan*”.

**Tabel 4.1.
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Wonoayu**

Sasaran Strategis Daerah	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	88,248	89	90	91	92	93
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Wonoayu Dilaksanakan Dengan Baik	99%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa Maju di Kecamatan Wonoayu	0,5652%	0,57%	0,58%	0,59%	0,60%	0,61%
		Nilai SAKIP Kecamatan Wonoayu	BB	BB	A	A	A	A

Untuk mendukung terselenggaranya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu “*Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital*” dan “*Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha*” maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Wonoayu yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi Pembangunan Renstra Kecamatan Wonoayu tahun 2021-2026 sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan.

Strategi pembangunan adalah cara / pendekatan / kebijakan / tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode Renstra. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun Strategi, yang menggambarkan mengenai cara / pendekatan / kebijakan / tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Visi dan Misi Kecamatan Wonoayu.

Untuk peningkatan kinerja Kecamatan secara umum dan guna mewujudkan visi dan misinya serta mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan Strategi sebagai berikut :

- a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal;
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan;
- e. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan;
- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;
- g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai;
- h. Meningkatkan partisipatif masyarakat.



Strategi Kecamatan Wonoayu Tahun 2021-2026 di atas, menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan guna setiap misi Kecamatan Wonoayu Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Wonoayu selama periode Tahun 2016 - 2021 yang tertuang pada Matrik Renstra 2016 - 2021 pada lampiran 1.

Kebijakan Kecamatan Wonoayu untuk 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif;
3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat;
4. Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi

RENSTRA 2021-2026



**Tabel 4.2.
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Wonoayu
Tahun 2021-2026**

MISI RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal; b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan; c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan; d. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan; e. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan; f. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai; g. Meningkatkan partisipatif masyarakat;	1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif 3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/ kelurahan serta masyarakat	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan	Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	1. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan	Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota

**BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN 2021-2026****5.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Wonoayu**

Program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Wonoayu pada Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja organisasi akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Program dan Kegiatan Kecamatan Wonoayu merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran serta memberikan sumbangan bagi pencapaian misi Kecamatan Wonoayu. Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Wonoayu ini merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Kantor Kecamatan Wonoayu dalam merealisasikan program kerja operasionalnya. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wonoayu Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

**4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- j. Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- k. Pengadaan Mebel.
- l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- m. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



- n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- o. Pemeliharaan Mebel.
- p. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- c. Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**8. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA**

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- b. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan.

Pagu Indikatif guna mendukung terlaksananya pelayanan yang prima dan profesional tertuang dalam Rencana Anggaran Kecamatan Wonoayu Tahun 2021 – 2026 sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

RENSTRA 2021-2026



BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD KECAMATAN WONOAYU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 INDIKATOR KINERJA OPD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Wonoayu diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu ***“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”***. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Wonoayu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”***.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Wonoayu diharapkan dapat mendukung visi pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu ***“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”***. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Wonoayu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Pada Misi Kesatu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yang menjadi prasyarat dasar bagi percepatan pembangunan di kabupaten Sidoarjo. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Wonoayu untuk keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Wonoayu diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Wonoayu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.



Indikator Kinerja Kecamatan Wonoayu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Wonoayu dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah Sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Target Indikator Kinerja Kecamatan Wonoayu
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	88,248	88	89	90	91	92	93
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Wonoayu Dilaksanakan Dengan Baik	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Desa Maju di Kecamatan Wonoayu	0,5652%	0,57%	0,58%	0,59%	0,60%	0,61%	0,62%
Nilai SAKIP Kecamatan Wonoayu	BB	BB	BB	A	A	A	A

Tabel diatas merupakan komitmen Kecamatan Wonoayu untuk direalisasikan tahun 2021 sampai tahun 2026. Guna mengukur keberhasilan program Kecamatan Wonoayu yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kecamatan Wonoayu.



BAB VII PENUTUP

Renstra Kecamatan Wonoayu Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonoayu sampai dengan Tahun 2026 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonoayu Tahun 2026, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan pada saat transisi penyusunan Renstra Kecamatan Wonoayu periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Wonoayu ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Wonoayu ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Wonoayu harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK I
NIP.19700822 199003 1 005



LAMPIRAN

1. Matrik Renstra 2021-2026
2. Tabel Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan OPD 2021-2026
3. Berita Acara Penyusunan Renstra
4. Surat Keputusan Camat Wonoayu

RENSTRA 2021-2026

LAMPIRAN 1
KANTOR KECAMATAN WONOAYU
MATRIK REVIW RENSTRA
TAHUN 2021-2026

VISI : "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"
 MISI : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha."
 TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.
 TUGAS : "Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah"
 FUNGSI : 1. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
 2. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketertarikan dan ketertiban umum;
 3. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;
 4. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
 5. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik;
 6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN : 1. Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.
 2. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.
 INDIKATOR KINERJA TUJUAN : 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan;
 2 a. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Wonoayu Dilaksanakan Dengan Baik
 b. Persentase Desa Maju di Kecamatan Wonoayu
 3 Nilai Sakip Kecamatan Wonoayu
 INDIKATOR KINERJA TUJUAN : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Satuan	Tahun dasar	Target Indikator Tujuan
%	2020	100

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	Tahun Dasar	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2020	2022	2023	2024	2025	2026	KEBLIAKAN	
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	88.248	89	90	91	92	93	1 Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 2 Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif 3 Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/ kelurahan serta masyarakat	1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik - Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.	13 Kasi Kesos, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Perekonomian Sekretariat Kasi Kesos, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Perekonomian Kasi Kesos, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Perekonomian

INDIKATOR KINERJA TUJUAN : 2 a. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Wonoayu Dilaksanakan Dengan Baik
 b. Persentase Desa Maju di Kecamatan Wonoayu

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	Tahun Dasar	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA/ PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2020	2022	2023	2024	2025	2026	KEBLIAKAN	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Wonoayu Dilaksanakan Dengan Baik b. Persentase Desa Maju di Kecamatan Wonoayu	Usuran Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Wonoayu Dilaksanakan Dengan Baik Jumlah Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Wonoayu Jumlah Desa x100	99%	100%	100%	100%	100%	100%	1 Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. - Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. - Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	1 Program koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Kasi Kesejahteraan Sosial Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Kasi Ketertarikan dan Ketertiban	13 Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Kasi Kesejahteraan Sosial Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA TUJUAN : Nilai Sakip Kecamatan Wonoayu

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	Tahun Dasar 2020	TARGET TAHUNAN					KEBIJAKAN	STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2022	2023	2024	2025	2026		PROGRAM/KEGIATAN		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Wonoayu	Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Wonoayu setiap tahun	BB	BB	A	A	A	A	1 Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	<p>4 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. - Penyediaan Bahan Logistik Kantor. - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan. - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. - Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. - Pengadaan Mebel. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. - Pemeliharaan Mebel. - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 	13	

Wonoayu, 3 Januari 2022
CAMAT WONDAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM
Pembina TK I
NIP.19700822 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU
Jln. Raya Wonoayu Nomor 83 Telp.(031) 8971009
WONOAYU 61261

BERITA ACARA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN WONOAYU TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kecamatan Wonoayu, telah dilaksanakan Review Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Wonoayu.

Dari penyusunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan telah disusunnya DPPA Tahun 2022 dan RKA 2023 maka perlu dilakukan Review penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Wonoayu;
2. Sebagai Tindak Lanjut dari Pra Evaluasi SAKIP serta evaluasi internal yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan Review penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Wonoayu;
3. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 tersebut, akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Demikian kesimpulan hasil Review Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Wonoayu di Tahun 2022 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT WONOAYU



PROBO AGUS SUNARNO, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19700822 199003 1 005